



PUTUSAN

NOMOR : XXXX/Pdt.G/2016/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara "Hadhonah" yang diajukan oleh :

PEMBANDING, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA JAMBI, sebagai Tergugat/Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA JAMBI, sebagai Penggugat/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb. tanggal 25 Januari 2016 M. bertepatan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (perempuan) lahir tanggal 05 Desember 2014 berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (perempuan) lahir tanggal 05 Desember 2014 minimal Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H. dihadiri oleh Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding tanggal 5 Pebruari 2016;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding keberatan dengan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb. tanggal 16 Pebruari 2016, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi nomor XXXX/Pdt.G/2015/ PA.Jmb. tanggal 25 Januari 2016 bertepatan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pengugat/ Terbanding pada tanggal 26 Pebruari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 22 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Maret 2016. Dan telah membaca kontra memori banding tanggal 14 Maret 2016 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Maret 2016;

Membaca Surat Keterangan nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi bahwa Penggugat/Terbanding telah melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Dan Surat Keterangan nomor XXXX/ Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi bahwa pihak Tergugat/Pembanding tidak melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak secara tegas mengemukakan apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, lagi pula tidak jelas apa yang menjadi tuntutan dalam perkara banding. Kendatipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang berkas perkara dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, dengan mempertimbangkan kembali pada masing-masing petitum gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* mempelajari secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jambi nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 25 Januari 2016 M bertepatan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H, secara esensial keberatan Tergugat/Pembanding dan dalil-dalil Penggugat/Terbanding pada hakikatnya telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, diantaranya dalam menetapkan beban bukti, menilai alat bukti, mempertimbangkan semua posita dan mengadili semua petitum dari kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam hal penetapan hak hadlonah dan pelaksanaan putusan secara serta merta Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Akan tetapi dalam hal pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah, memperbaiki dan membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut sesuai fungsinya sebagai pengadilan ulangan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat/Terbanding butir 2 perihal ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING adalah anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi tidak dimuat dalam diktum amar putusan. Oleh karena itu penetapan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 05 Desember 2014 adalah anak Penggugat/Terbanding (TERBANDING) dengan Tergugat/Pembanding (PEMBANDING), oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengadili sendiri harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat/Terbanding butir 3 perihal Penggugat/Terbanding mempunyai hak pemeliharaan/hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING telah dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi perlu ditambahkan pertimbangan bahwa oleh karena anak tersebut sampai sekarang baru berusia 1 tahun 6 bulan atau belum mumayyis, maka telah memenuhi batas usia minimal untuk ditetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhannya (hadhonah) sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut, Hakim harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi anak tersebut sebagaimana telah diatur pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”, meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai sekalipun. Prinsip ini disebut dengan joint custody (hak asuh bersama) sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama, yang diamanatkan pasal 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan di kalangan umat Islam mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menuntut agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan hak pemeliharaan anak kepada Penggugat/Terbanding yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang ibu yang tidak mampu mengasuh anak dengan baik, sehingga Tergugat/Pembanding khawatir akan masa depan anak, dan Tergugat/Pembanding telah berusaha untuk memelihara anak tersebut dengan rasa tanggung jawab dunia akhirat;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat/Pembanding tentang hak asuh dan pemeliharaan anak, ternyata setelah dihubungkan dengan posita dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana terungkap dalam persidangan tingkat pertama telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding tergolong seorang ibu yang baik dan cakap. Sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi;

وإذا فارقت الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Yang artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu maka istrinya lebih berhak atas pemeliharaan anak tersebut”

Serta berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa ibu lebih diutamakan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, oleh karena itu sudah sangat tepat bahwa Terbanding/Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap petitum butir 3 di atas, dipandang telah tepat dan proporsional serta sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian tetap memberikan hak kepada Tergugat/Pembanding untuk berkomunikasi dengan anak tersebut sebagai ayah kandung dari anak tersebut sesuai pasal 59 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dictum 2 harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat/Terbanding butir 4 perihal permohonan penyerahan anak oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum butir 3 dapat dipertahankan dan Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat/Terbanding butir 5 perihal pembebanan nafkah untuk anak kepada Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sejumlah minimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipandang terlalu memberatkan pihak Tergugat/Pembanding. Sesuai pengakuan Tergugat/Pembanding yang tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding dalam bukti P 2 yang diajukan Penggugat/Terbanding sebagai bukti telah terjadinya perceraian antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, telah terbukti bahwa pekerjaan Tergugat/Pembanding sebagai pegawai tidak tetap/sopir angkutan kota berpengasilan sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau sekitar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan. Dengan demikian nafkah yang dibebankan kepada Tergugat/Pembanding harus sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sebagaimana diamanatkan Allah dalam al Qur'an surat ke 65 at Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلَيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَهَا

Yang artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya".

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak yang diminta secara bertingkat sampai tiga tingkatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, atas dasar pertimbangan diatas besaran nominal biaya hadlonah akan ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan yang dipandang layak dan pantas sesuai dengan kemampuan Tergugat/Pembanding, serta dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dimana anggota keluarga mereka berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dengan demikian diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama butir 4 harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 tentang permohonan Penggugat/Terbanding atas putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa petitum tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian petitum serta merta (uitvoerbaar bij voorad) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum butir 7 tentang permohonan Penggugat/Terbanding atas pembebanan uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah keliru menarik kesimpulan bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding a quo termasuk didalamnya pembayaran sejumlah uang. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah secara tegas mengajukan gugatan pokok berupa hak hadlonah dan gugatan tambahan berupa pembayaran nafkah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut. Gugatan dwangsom dapat dipahami diajukan Penggugat/Terbanding untuk memenuhi kedua gugatan tersebut. Oleh karena itu harus dipertimbangkan terpisah antara gugatan dwangsom untuk gugatan hadlonah dan gugatan dwangsom untuk nafkah.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dwangsom untuk nafkah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa atas gugatan pembayaran uang tidak dapat diterapkan lembaga dwangsom. Oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas gugatan dwangsom untuk gugatan hadlonah, Penggugat/Terbanding telah menyampaikan dalil-dalilnya bahwa Penggugat/Terbanding merasa khawatir jika Tergugat/Pembanding tidak bersedia melaksanakan putusan dengan suka rela. Disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan pula bahwa dengan adanya dwangsom, Penggugat/Terbanding dinilai akan dapat melaksanakan putusan, apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh Tergugat/Pembanding dengan suka rela. Dengan demikian lembaga dwangsom menjadi solusi efektif bagi penyelesaian perkara tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal dwangsom akan ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan yang dipandang layak dan pantas sesuai dengan kemampuan Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, serta dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan setelah berlaku hukum tetap. Oleh karena itu dengan mempedomani pasal 606 huruf (a) Rv. petitum dwangsom sebagaimana butir 7 untuk pelaksanaan petitum butir 4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sehingga secara keseluruhan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi nomor: XXXX/Pdt.G/2015/ PA.Jmb. tanggal 25 Januari 2016 M. bertepatan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 05 Desember 2014 adalah anak sah dari Tergugat (PEMBANDING) dan Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 05 Desember 2014 berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan diktum butir 4 amar putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
 7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 M, bertepatan tanggal 22 Ramadhan 1437 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, MH, sebagai Ketua Majelis yang dihadiri oleh Drs. H. Mas'ud dan Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jambi tanggal 2 Mei 2016, dibantu oleh Drs. Zubir Ishak, Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Mas'ud

Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, MH.

ttd

ttd

Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Zubir Ishak.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses Rp. 139.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h RP.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)